



**PUTUSAN**

Nomor 5/Pid.B/2022/PN.Sgr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : I GEDE GUNAWAN;
2. Tempat lahir : Gitgit;
3. Umur/tanggal lahir : 57 Tahun/ 18 Juni 1962;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas pererenan Bunut, Desa Gitgit, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;
7. Agama : Hindu ;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;
9. Pendidikan ; SLTA;

Terdakwa ditahan dengan jenis Tahanan Rumah;

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, Tahanan rumah sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;
3. Majelis Hakim pengadilan Negeri Singaraja , tahanan rumah sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 17 Januari 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri singaraja , tahanan rumah sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor; 5/Pid.B/2022/PN.Sgr tanggal 12 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor; 5/Pid.B/2022/PN.Sgr tanggal 12 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di Persidangan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN.Sgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim PN Singaraja menjatuhkan Putusan sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa I GEDE GUNAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I GEDE GUNAWAN selama 1 ( satu ) 6 ( enam ) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan rumah
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) foto copy Bendel warkah SHM noomor 161/ Desa Gitgit
  - 1 (satu) buah foto copy Bendel warkah SHM noomor 161/ Desa Gitgit
  - 1 (satu) buah foto copy Bendel warkah SHM noomor 591/ Desa GitgitTetap terlampir dalam berkas perkara
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan perkara ini bukan merupakan tindak pidana melainkan adalah perkara perdata murni dan memohon agar menjatuhkan putusan pidana sebagai berikut:

1. Menyatakan hukum Terdakwa I Gede Gunawan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu, kedua dan ketiga;
2. Membebaskan Terdakwa I Gede Gunawan dari seluruh dakwaan dan tuntutan pidana tersebut dan sekaligus membebaskan Terdakwa I Gede Gunawan yang sampai saat ini masih dalam tahanan rumah;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa nota pembelaan dari Terdakwa tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang telah terbukti di persidangan, oleh karena itu haruslah dikesampingkan.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tuntutan pidana jaksa penuntut umum yang dibacakan dalam siding terdahulu adalah tepat dan benar, oleh karenanya kami jaksa penuntut umum tetap pada tuntutan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa I Gede Gunawan pada hari, tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Januari tahun 2018, bertempat di Banjar Dinas Pererenan Bunut, Desa Gitgit, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, *dengan sengaja membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar atau tidak dipalsu, dapat menimbulkan kerugian.* Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa secara sadar pada tanggal 8 Januari 2002 melapor di Kepolisian Sektor Sukasada tentang kehilangan alas hak berupa sertifikat hak milik atas tanah nomor : 591/ Ds. Gitgit an. I Gede Gunawan, selanjutnya dengan adanya bukti kehilangan tersebut, dipergunakan oleh terdakwa untuk mengajukan permohonan sertifikat pengganti ke BPN Kabupaten Buleleng.
- Bahwa terdakwa mengetahui jika sertifikat hak milik atas tanah nomor : 591/Ds. Gitgit an. I Gede Gunawan tidak hilang tetapi dititipkan oleh terdakwa kepada Benyamin L.S Mamuaya (alm) pada tanggal 22 Oktober 1998 sesuai dengan surat tanda terima penitipan sertifikat yang ditanda tangani oleh terdakwa kepada Benyamin LS Mamuaya (almarhum) sebagaimana tanda terima penitipan yang diketahui oleh I Made Hendra Kusuma, SH. selaku PPAT Kabupaten Buleleng, untuk keperluan rencana jual beli tanah sebagaimana dimaksud dalam sertifikat hak milik tersebut diatas (SHM nomor: 591/Desa Gitgit) antara terdakwa dengan Benyamin L S Mamuaya (alm)
- Bahwa setelah mengajukan permohonan sertifikat pengganti alas hak berupa sertifikat hak milik atas tanah nomor : 591/ Ds. Gitgit an. I Gede Gunawan, telah dilakukan pengukuran oleh petugas BPN Kabupaten Buleleng yang tertuang dalam surat ukur nomor 46/Gitgit/2002 tanggal

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24 Mei 2002 terdapat tanda tangan persetujuan gambar ukur objek tanah oleh pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah milik terdakwa yang bernama Beny. Nama "Beny" jika disesuaikan dengan keadaan sebenarnya adalah Benyamin L.S Mamuaya karena tanah milik terdakwa berbatasan langsung dengan tanah Benyamin L.S Mamuaya. Pada saat pengukuran dimaksud terjadi, Benyamin LS Mamuaya (Alm) telah meninggal sebagaimana kutipan akta kematian nomor : 18/KM/ 2007 menyatakan bahwa di Denpasar pada tanggal 23 Januari tahun 2000 telah meninggal dunia, sehingga tidak mungkin menandatangani persetujuan gambar ukur objek tanah sebagai bagian dari proses penerbitan sertifikat tanah pengganti milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa secara sengaja telah menggunakan bukti laporan kehilangan dan surat ukur untuk mengajukan permohonan sertifikat pengganti, sehingga oleh BPN Kabupaten Buleleng diterbitkan sertifikat pengganti bulan Januari 2002 sampai dengan sertifikat pengganti terbit pada 20 Januari 2003 dengan identitas SHM Nomor 161/Ds. Gitgit an. I Gede Gunawan dengan luas 4875 m<sup>2</sup>.
- Bahwa terdakwa telah menjual tanah dari SHM nomor 590 /Ds Gigit an. Benyamin LS Mamuaya seluas 1, 5 are kepada Rimbawa pada tahun 2001 dan pada tahun 2004 terdakwa juga menjual keseluruhan tanah luas 4875 m<sup>2</sup> dengan dasar SHM Nomor 161 /DS Gitgit an I Gede Gunawan kepada Rianing, yang dijual oleh terdakwa kepada Rimbawa dan Rianing didalamnya termasuk tanah seluas 285 m<sup>2</sup> yang merupakan bagian dari SHM 590/ Ds Gitgit an Benyamin LS Mamuaya
- Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa saksi korban saksi korban Bertinus Alexander Mamuaya, dkk menderita kerugian sebesar Rp. 200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah ).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP -----

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa I Gede Gunawan pada hari, tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Januari tahun 2018, bertempat di Banjar Dinas Pererenan Bunut, Desa Gitgit, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, menyuruh memasukkan keterangan palsu ke

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN.Sgr.



*dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenarannya, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa berawal ketika terdakwa megklaim dan menguasai bidang tanah serta menjual hasil tanaman diatas tanah milik **saksi korban** Bertinus Alexander Mamuaya, dkk yang berlokasi di Br Dinas Pererenan Bunut, Desa Gigit Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng terdakwa dalam mengklaim dan menguasai bidang tanah dengan adanya sertifikat hak Milik nomor 161 /Ds Gigit An. I Gede Gunawan, pengganti Setipikat Hak Milik (SHM) Nomor 591 Desa Gigit An. I Gede Gunawan
- Bahwa pada tanggal 22 Oktober 1998 terdakwa menitipkan SHM 591/Ds Gitgit An. I Gede Gunawan kepada Benyamin LS Mamuaya (almarhum) sebagaimana tanda terima penitipan yang diketahui oleh I Made Hendra Kusuma, SH. selaku PPAT Kabupaten Buleleng, untuk keperluan rencana jual beli tanah sebagaimana dimaksud dalam sertifikat hak milik tersebut diatas (SHM nomor: 591/Desa Gitgit) antara terdakwa dengan Benyamin L S Mamuaya (alm) setelah meninggal pada tanggal 23 Januari 2000 dan ibu saksi korban yang bernama Luh Putu Karmini (alm) meninggal pada tanggal 17 Agustus 2007.
- Bahwa transaksi jual beli antara Benyamin L S Mamuaya (Alm) kepada terdakwa benar terjadi, saat Benyamin LS Mamuaya (Alm) akan membeli keseluruhan tanah terdakwa dengan luas 14.875 m<sup>2</sup> namun dipertengahan terdakwa menunda transaksi tersebut sehingga tanah luas 14.785 m<sup>2</sup> dibuat menjadi 2 (dua) sertifikat masing-masing Luas 1 ( satu ) hektar atau 10.000 m<sup>2</sup> sesuai SHM Nomor 590 /Ds Gitgit dan Luas 4875 M<sup>2</sup> sesuai SHM nomor 591/ Desa gitgit uang yang dibayarkan oleh Benyamin LS Mamuaya (Alm) melebihi harga tanah yang luasnya 1 (satu) hektar sehingga dihadapan notaris Sertifikat (SHM) nomor 591/Ds Gitgit tanah tersebut diserahkan oleh terdakwa kepada Benyamin LS Mamuaya (Alm) sebagai jaminan atas kelebihan bayar yang dilakukan oleh Benyamin LS Mamuaya (Alm).
- Bahwa kemudian pada bulan Januari 2018 pada saat **saksi korban** bersama petugas ukur BPN Buleleng melakukan pengukuran objek tanah terkait dengan pengurusan pembaruan sertifikat turun waris Sertifikat Hak Milik ( SHM ) nomor 590/ Desa Gigit/ an Benyamin L.S

*Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN.Sgr.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamuaya kepada Bertinus Alexander Mamuaya, dkk, setelah dilakukan pengukuran ulang diketahui jika terdakwa ternyata sudah membuat sertifikat baru sebagai pengganti atas Sertifikat Hak Milik Nomor 591/Ds Gigit an I Gede Gunawan yaitu SHM nomor 161 /Ds Gitgit an I Gede Gunawan luas 4875m<sup>2</sup> saat itu juga diketahui bahwa bagian tanah saksi korban sesuai SHM Noor 590 /Ds Gitgit an Benyamin LS Mamuaya terambil luasnya oleh SHM Nomor 161/Ds Gitgit yaitu seluas 2,85 are yang lokasinya dibagian timur.

- Bahwa dalam pembuatan sertifikat pengganti atas SHM Nomor 591/Ds Gigit an I Gede Gunawan diganti dengan SHM nomor 161 /Ds Gitgit an I Gede Gunawan luas 4875m<sup>2</sup> dalam proses pengantiannya secara administrasi terdakwa telah mengikuti prosedur sebagaimana ditetapkan oleh kantor pertanahan Kabupaten Buleleng sehingga terbitnya sertifikat pengganti SHM nomor 161 /Ds Gitgit an I Gede Gunawan luas 4875m<sup>2</sup> menimbulkan suatu hak milik atas akta tersebut dan dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu, namun apabila diplotkan dengan gambar SHM Nomor 590/ Ds Gitgit atau 809/ Ds Gitgit maka terdapat overlapping seluas 285 m<sup>2</sup> atas SHM nomor 590/ Ds Gitgit atau 809/ Ds Gitgit dan SHM 809 / Ds Gitgit mengambil 70 m<sup>2</sup> dari SHM 161/ Ds Gitgit.
- Bahwa terdakwa pada saat mengajukan pembuatan sertifikat pengganti tersebut dilokasi tanah di Br Dinas Pererenan Bunut Desa Gitgit Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng seseuai dengan SHM 591/DS Gigit An. I Gede Gunawan yang dilakukan pada tahun 2002 dan hadir penyanding tanah terdakwa ada dua orang sebagaimana gambar ukur tanggal 24 Mei 2021 yaitu sebelah selatan Benyamin LS Mamuaya dan sebelah barat Kompyang Melaya sedangkan di utara dan timur adalah sungai/telabah. Benyamin LS Mamuaya (Alm) saat itu tidak hadir karena Benyamin LS Mamuaya (Alm) telah meninggal sebagaimana kutipan akta kematian nomor : 18/KM/ 2007 menyatakan bahwa di Denpasar pada tanggal 23 Januari tahun 2000 telah meninggal dunia. Namun sesuai Gambar Ukur Badan Pertahan Nasional Kantor Pertahanan Buleleng keterangan Permohonan I Gede Gunawan ( terdakwa ) Keterangan Pengukur I Ketut Priady tertanggal 24 Mei 2002 persetujuan batas-batas bidang tanah dengan Persetujuan Beny serta tertera tanda tangan, sehingga tanda tangan persetujuan tersebut tidak sah karna Benyamin LS Mamuaya telah meninggal.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah menjual tanah dari SHM nomor 590 /Ds Gigit an. Benyamin LS Mamuaya seluas 1, 5 are kepada Rimbawa pada tahun 2001 dan pada tahun 2004 terdakwa juga menjual keseluruhan tanah luas 4875 m<sup>2</sup> dengan dasar SHM Nomor 161 /DS Gitgit an I Gede Gunawan kepada Rianing, yang dijual oleh terdakwa kepada Rimbawa dan Rianing didalamnya termasuk tanah seluas 285 m<sup>2</sup> yang merupakan bagian dari SHM 590/ Ds Gitgit an Benyamin LS Mamuaya
- Bahwa terdakwa melaporkan kehilangan SHM nomor 591/Ds Gigit An I Gede Gunawan di Kepolisian Sektor Sukasada dan BPN Buleleng padahal diketahui olehnya SHM nomor 591//Ds Gigit an. I Gede Gunawan tersebut tidak hilang melainkan dititipkan pada almarhum Benyamin LS Mamuaya tanda bukti terima titipan Sertifikat tanggal 22 Oktober 1998 (foto copy terlampir)
- Bahwa terdakwa telah melaporkan kehilangan barang berupa sertifikat Hak Milik Nomor 591/ Desa Gitgit An I Gede Gunawan di Polsek Sukasada dan membuat surat sumpah kehilangan sertifikat untuk pengurusan sertifikat pengganti di BPN Buleleng pada tanggal 04 maret 2002.
- Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa saksi korban saksi korban Bertinus Alexander Mamuaya, dkk menderita kerugian sebesar Rp. 200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah ).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 266 ayat (1) KUHP -----

ATAU

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa I Gede Gunawan pada hari, tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Januari tahun 2018, bertempat di Banjar Dinas Pererenan Bunut, Desa Gitgit, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, *menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenarannya, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian.* Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN.Sgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa secara sadar pada tanggal 8 Januari 2002 melapor di Kepolisian Sektor Sukasada tentang kehilangan alas hak berupa sertifikat hak milik atas tanah nomor : 591/ Ds. Gitgit an. I Gede Gunawan, selanjutnya dengan adanya bukti kehilangan tersebut, dipergunakan oleh terdakwa untuk mengajukan permohonan sertifikat pengganti ke BPN Kabupaten Buleleng.
- Bahwa terdakwa pada hari senin tanggal 4 Maret 2002 dihadapan Kepala Kantor Pertanahan/ Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah an. Drs. I Gede Suarjana NIP. 010.107.189 telah mengucapkan sumpah sesuai agama Hindu menyatakan bahwa :
  1. Bahwa saya mempunyai sebidang tanah dengan sertifikat hak milik nomor: 591/Desa Gitgit, seluas 4875 m<sup>2</sup> terletak di Desa Gitgit
  2. Bahwa saya sampai saat ini tidak menyimpan dan tidak mengetahui dimana sertifikat tersebut berada
  3. Bahwa apabila sertifikat yang hilang tersebut telah diketemukan saya akan mengembalikan kepada Kantor Pertanahan
  4. Bahwa apa yang saya ucapkan tersebut diatas adalah benar dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar saya sanggup dituntut di Pengadilan dan saya bersedia menerima laknat dari Tuhan Yang Maha Kuasa.
- Bahwa terdakwa mengetahui jika sertifikat hak milik atas tanah nomor : 591/Ds. Gitgit an. I Gede Gunawan tidak hilang tetapi dititipkan oleh terdakwa kepada Benyamin L.S Mamuaya (alm) pada tanggal 22 Oktober 1998 sesuai dengan surat tanda terima penitipan sertifikat yang ditanda tangani oleh terdakwa kepada Benyamin LS Mamuaya (almarhum) sebagaimana tanda terima penitipan yang diketahui oleh I Made Hendra Kusuma, SH. selaku PPAT Kabupaten Buleleng, untuk keperluan rencana jual beli tanah sebagaimana dimaksud dalam sertifikat hak milik tersebut diatas (SHM nomor: 591/Desa Gitgit) antara terdakwa dengan Benyamin L S Mamuaya (alm)
- Bahwa setelah mengajukan permohonan sertifikat pengganti alas hak berupa sertifikat hak milik atas tanah nomor : 591/ Ds. Gitgit an. I Gede Gunawan, telah dilakukan pengukuran oleh petugas BPN Kabupaten Buleleng yang tertuang dalam surat ukur nomor 46/Gitgit/2002 tanggal 24 Mei 2002 terdapat tanda tangan persetujuan gambar ukur objek tanah oleh pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah milik terdakwa yang bernama Beny. Nama "Beny" jika disesuaikan dengan keadaan

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN.Sgr.





sebenarnya adalah Benyamin L.S Mamuaya karena tanah milik terdakwa berbatasan langsung dengan tanah Benyamin L.S Mamuaya. Pada saat pengukuran dimaksud terjadi, Benyamin LS Mamuaya (Alm) telah meninggal sebagaimana kutipan akta kematian nomor : 18/KM/ 2007 menyatakan bahwa di Denpasar pada tanggal 23 Januari tahun 2000 telah meninggal dunia, sehingga tidak mungkin menandatangani persetujuan gambar ukur objek tanah sebagai bagian dari proses penerbitan sertifikat tanah pengganti milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa secara sengaja telah menggunakan bukti laporan kehilangan dan surat ukur untuk mengajukan permohonan sertifikat pengganti, sehingga oleh BPN Kabupaten Buleleng diterbitkan sertifikat pengganti bulan Januari 2002 sampai dengan sertifikat pengganti terbit pada 20 Januari 2003 dengan identitas SHM Nomor 161/Ds. Gitgit an. I Gede Gunawan dengan luas 4875 m<sup>2</sup>.
- Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa saksi korban saksi korban Bertinus Alexander Mamuaya, dkk menderita kerugian sebesar Rp. 200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah ).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 242 ayat (1) KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**Saksi 1. BERTINUS ALEXANDER MAMUAYA:**

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengetahui ada kejadian pemalsuan sertifikat yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi dan saudara saksi mengurus pembaruan dan turun waris atas SHM 590/Desa Gitgit atas nama ayah saksi Benyamin I.S Mamuaya pada bulan Januari 2018, karena ayah saksi telah meninggal dunia, dan pada saat proses pengukuran di lokasi ada mantan pegawai BPN Buleleng yang bernama Narayana yang saksi mintai tolong untuk pengurusan sertifikat dimaksud menyampaikan kepada saksi bahwa tanah yang letaknya berbatasan dengan tanah saksi yang dimiliki oleh Terdakwa



memiliki sertifikat lagi, padahal yang saksi ketahui sertifikat tersebut ada pada saksi dan pada saat itu saksi baru mengetahui SHM milik Terdakwa tersebut gambar tanahnya mengambil tanah milik saksi berdasarkan fotocopy SHM 161/Desa Gitgit;

- Bahwa saksi memiliki tanah tersebut sejak 23 Oktober 1998 yang dibeli oleh orangtua saksi dan saat itu dengan nomor sertifikat 590/Desa gitgit, kemudian Tahun 1998 dilakukan proses turun waris kepada saksi dan juga saudara saksi, dan setelah sertifikat turun waris jadi nomor yang semula 590/Desa gitgit berubah menjadi 809/Desa gitgit dan luasnya 10.000 M2 berdasarkan pada luas dan gambar pada SHM awal yaitu SHM no 590/Desa Gitgit;
- Bahwa saksi diberitahu oleh saudara ibu saksi pada awalnya ada transaksi jual beli tanah antara Terdakwa dengan orangtua saksi, dimana saat itu Terdakwa menjual tanahnya secara global dengan luas 14.875 M2, kemudian dalam perjalanan hanya tanah dengan luas 1 HA saja yang dilakukan proses jual beli sedangkan saat itu orangtua saksi sudah membayar untuk keseluruhan tanah 14.875 M2 tersebut kepada Terdakwa, sehingga saat itu dititipkan SHM 591/Desa gitgit kepada orangtua saksi sampai Terdakwa mengembalikan uang yang diperuntukkan untuk pembayaran tanah seluas 14.875 M2 tersebut, namun Terdakwa tidak pernah datang mengembalikan uang tersebut dan mengambil sertifikat;
- Bahwa ada surat tanda terima penitipan Sertifikat tertanggal 22 Oktober 1998 yang dibuat oleh Terdakwa sebagai pihak yang menitipkan dan Benyamin L.S mamuaya yaitu ayah saksi sebagai pihak yang menerima titipan dan disaksikan oleh Notaris I Made Hendra Kusuma;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah melaporkan kehilangan barang berupa sertifikat hak milik Nomor 591/Desa Gitgit atas nama Terdakwa ke Polsek Sukasada dan selanjutnya membuat surat pernyataan sumpah kehilangan sertifikat untuk pengurusan sertifikat pengganti ke Kantor BPN Buleleng, dan terbit sertifikat yang sama dengan yang saksi masih pegang pada tahun 2002.
- Bahwa dengan adanya sertifikat yang sama ada bagian dari tanah milik saksi tersebut yang dikurangi yang saksi mengetahui dari batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa sertifikat asli yang saksi pegang adalah SHM Nomor 591/Desa gitgit dan yang Terdakwa pegang adalah Nomor 161 tahun 2002;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah seluas 285 M2 tersebut masih dikuasai oleh Terdakwa dan penyakap saksi tidak diberikan oleh Terdakwa untuk masuk ke tanah tersebut.
- Bahwa sertifikat hak milik yang terbit sebagai sertifikat hak milik 591/desa gitgit yang dilaporkan hilang yaitu SHM 161/Desa gitgit menggambarkan keadaan tanah itu yang tidak sesuai dengan SHM 591/Desa Gitgit dimana SHM 161/Desa gitgit tanahnya mengambil sebagian dari tanah saksi seluas 285 m2 di sisi timur dan 85 m2 di sisi barat, Terdakwa menggunakan SHM 161/Ds Gitgit tersebut untuk menguasai tanah 285 m2 dan 85 m2 milik saksi, sehinga terhadap perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000,00 ( dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang salah dari keterangan saksi tersebut yaitu bahwa mengenai tanah yang dibeli keseluruhan sudah dibagi dan yang 48 are masih atas nama Terdakwa, kemudian Terdakwa sudah 4 kali memanggil saksi tetapi saksi tidak pernah datang, dan saksi tetap pada keterangannya;

## **Saksi 2. I GEDE ARIAWAN;**

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi bekerja pada saksi korban Bertinus Alexander Mamuaya sejak Tahun 2004 sebagai penggarap dan saksi juga kenal dengan Terdakwa karena merupakan tetangga di tanah garapan saksi;
- Bahwa saksi menggarap tanah milik Bertinus alexander Mamuaya sejak Tahun 2008 dengan luas tanah 1 hektar dan diatas tanah garapan tersebut terdapat pohon cengkeh dan pohon kopi dan saksi kerja dengan membagi hasil;
- Bahwa pada bulan Januari 2018 ada pengukuran ulang atas tanah Benyamin L.S Mamuaya oleh anak-anaknya yang dilakukan oleh BPN Buleleng dengan dasar SHM No 590/Desa gitgit dan saat itu diketahui ada pergeseran dari tanda batas yang sudah ada yaitu berupa tanaman salsk yang dikuasi oleh Terdakwa dan dari hasil pengukuran tersebut langsung dipasang tanda batas patok;
- Bahwa saksi pernah disuruh memasang paar tanah tersebut oleh BPN pada saat pengukuran, namun 3 hari kemudian pagar tersebut sudah hilang dan saksi mengetahui Terdakwa yang membongkar pagar tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga memiliki tanah di sekitar tempat tersebut tetapi ada batasnya;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN.Sgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui masalah tanah yang saksi garap tersebut dikatakan bahwa sertifikat tanah tersebut berbeda karena Terdakwa melebihi mengambil tanah tersebut;
- Bahwa selama saksi menggarap tanah tersebut Terdakwa pernah merasa berkeberatan karena tanah tersebut dipagari;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

## **Saksi 3 .KETUT SUKIADA, SH;**

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi bekerja pada kantor BPN Buleleng pada bagian analisa pengkajian dan penanganan masalah pada sub seksi sengketa dan konflik;
- Bahwa saksi mengetahui tentang SHM nomor 161/Desa Gitgit atas nama I Gede Gunawan tersebut merupakan sertifikat tanah pengganti atas sertifikat yang dinyatakan hilang, dan sertifikat yang dinyatakan hilang oleh Terdakwa adalah SHM Nomor 591/Desa Gitgit;
- Bahwa jika ada masyarakat yang akan melakukan permohonan sertifikat tanah pengganti karena hilang ada prosedurnya yaitu melaporkan terlebih dahulu kepada Kepala Desa dimana tanah tersebut berada, kemudian membuat laporan kehilangan sertifikat tanah di Kantor Polisi, setelah mendapatkan tanda bukti lapor dari kepolisian masyarakat membawa tanda bukti lapor ke Kantor BPN dan selanjutnya diproses di Kantor BPN yaitu masyarakat diambil sumpahnya yang menyatakan sertifikat tanah miliknya hilang, kemudian dibuatkan pengumuman kehilangan sertifikat tanah di media cetak dan BPN akan melakukan pengecekan/pengukuran di lokasi tanah yang sertifikatnya dinyatakan hilang, kemudian setelah itu menunggu selama 2 bulan apakah ada pihak yang berkeberatan atau tidak dengan proses pembuatan sertifikat tersebut;
- Bahwa SHM 591/Desa gitgit terdaftar di BPN, namun berkas-berkas atas SHM yang ada di kantor BPN terbakar pada saat insiden di Tahun 1999 lalu;
- Bahwa terhadap permohonan sertifikat pengganti Nomor 161/Desa Gitgit sudah dipenuhi oleh Terdakwa terdapat dokumen-dokumen yang dipergunakan untuk melengkapi persyaratan permohonan penerbitan sertifikat nomor 161/Desa Gitgit atas nama Terdakwa;
- Bahwa untuk riwayat kepemilikan mengacu pada data sertifikat yang lama, untuk luas dan gambar ukurnya dibuat sesuai dengan data penunjukkan

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batas oleh Pemohon di lokasi tanah pada saat dilakukan pengukuran oleh petugas BPN Buleleng;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

**Saksi 4 .I GEDE HERRY PRAMANA;**

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi bekerja pada kantor BPN Buleleng ;
- Bahwa terhadap SHM Nomor 591/Ds Gitgit atas nama I Gede Gunawan dan SHM Nomor 590/Ds Gitgit atas nama Benyamin L.S Mamuaya sudah tidak ada lagi data gambar tanahnya karena arsip terbakar di Tahun 1999.
- Bahwa ada perbedaan jika dilihat dari bentuk gambar tanahnya, pada SHM Nomor 591/Ds Gitgit atas nama I Gede Gunawan dengan SHM Nomor 161/Ds Gitgit atas nama I Gede Gunawan berada pada bagian selatannya. Gambar tanah pada SHM Nomor 161/Desa Gitgit jika di plotkan dnegan gambar SHM Nomor 809/Desa Gitgit terlihat adanya overlapping di kedua gambar;
- Bahwa masalah gambar tanah dan luas tanah dalam SHM No. 591/Ds Gitgit atas nama I Gede Gunawan dengan gambar tanah dan luas tanah dalam SHM Nomor 161/Ds Gitgit atas nama I Gede Gunawan terdapat perbedan jika dilihat dari bentuk gambatr tanahnya berbeda pada bagian selatannya, dan yang terjadi overlapping seluas 285 m2 atas SHM 809/Ds.Gitgit dan SHM 809/Ds.Gitgit mengambil 70 m2 dari SHM 161/Ds.Gitgit.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar ;

**Saksi 5 .I NYOMAN MUSNA;**

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi bertugas di Polsesl Sukasada sejak Tahun 1999 sampai dengan Tahun 2002;
- Bahwa pada Tahun 2002 saksi mendapatkan laporan kehilangan sertifikat tanah atas nama I Gede Gunawan yang terletak di Desa Gitgit dan yang melapor adalah Terdakwa I Gede Gunawan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melaporkan jika sertifikat tersebut hilang pada hari senin tanggal 10 Desember 2001 dan saat itu Terdakwa membawa fotocopy sertifikat tanah tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan dibuatnya laporan kehilangan tersebut untuk apa dan saksi tidak mengetahui setelah melapor surat laporan kehilangan tersebut akan dibawa kemana.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar ;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum telah menghadirkan ahli sebagai berikut;

**Ahli : Dr. I GUSTI KETUT ARIAWAN, SH,MH;**

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa ahli sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Udayana pada bagian Hukum Pidana;
- Bahwa ahli memberikan keterangan sehubungan dengan Terdakwa yang membuat surat keterangan kehilangan sertifikat tanah nomor 591/Desa Gitgit yang menimbulkan kerugian bagi pelapor dan terindikasi melakukan pelanggaran 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP dan Pasal 266 ayat (1) dan ayat (2) KUHP;
- Bahwa terhadap hal tersebut penerapan hal daluwarsa dalam Putusan MA No. 2224/K/Pid/2009 lebih mengedepankan kepastian hukum sedangkan aspek keadilan terabaikan, padahal apa yang menjadi tujuan hukum pidana adalah kepastian keadilan dan kemanfaatan maka tujuan tersebut tidak tercapai, karena korban telah dirugikan, sedangkan Terdakwa merasa diuntungkan. Prinsip daluwarsa pada mulanya adalah karena pelaku kejahatan dalam jangka waktu daluwarsa tersebut merasakan penderitaan karena harus terus sembunyi dari penegakan hukum dan dalam persembunyian itu pelaku kejahatan merasa tidak tenang dan menderita selama masa tenggang daluwarsa tersebut, akan tetapi dalam hal kasus pemalsuan surat tidaklah demikian adanya sebab pelaku justru diuntungkan, tidak menderita justru korban yang dirugikan dan mengalami derita setelah mengetahui adanya tindak pidana pemalsuan surat tersebut;
- Bahwa ahli telah diberikan kasus oposisi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan telah dikaji oleh ahli bahwa Terdakwa telah membuat laporan kehilangan barang di Polsek Sukasada berupa sertifikat SHM No. 591/Desa Gitgit atas nama I Gede Gunawan, dan tanda bukti kehilangan tersebut digunakan untuk proses penerbitan sertifikat pengganti sampai terbit sertifikat pengganti Nomor 161/Desa Gitgit. Bahwa Terdakwa mengetahui SHM Nomor 591/Desa gitgit tidak hilang, melainkan dititipkan

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN.Sgr.



oleh Terdakwa kepada ayah pelapor pada tanggal 22 Oktober 1998 sesuai dengan surat tanda terima penitipan sertifikat dan Terdakwa sendiri mengakui benar adanya surat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena Terdakwa memalsukan surat;
- Bahwa awalnya pada Tahun 1998 Benyamin.L.S Mamuaya membeli tanah Terdakwa seluas 1 Ha di Br. Dinas Pererenan Bunut, Desa Gitgit dari luas asal 1,5 Ha dan proses jual beli serta pemecahan sertifikat tersebut dilakukan di Notaris I Made Hendra Kusuma, SH dan kemudian Terdakwa ada menitipkan sertifikat SHM Nomor 591/Ds Gitgit kepada Benyamin L.S Mamuaya tetapi Terdakwa lupa mengapa sertifikat tersebut dititipkan kepada Benyamin L.S Mamuaya;
- Bahwa kemudian Terdakwa menagih sertifikat yang lama yaitu sertifikat Nomor 591/Desa Gitgit atas nama I Gede Gunawan kepada bapak Benyamin L.S.Mamuaya dan sudah 4 kali Terdakwa menagih namun tidak diberikan, karena Terdakwa tidak berhasil mendapatkan SHM No 591/Desa Gitgit tersebut Terdakwa melaporkan kehilangan sertifikat ke Polsek Sukasads dengan membawa Fotocopy sertifikat tersebut setelah itu Terdakwa melanjutkan pengurusan penerbitan sertifikat pengganti ke kantor BPN, kemudian terbit SHM Nomor 161/Ds. Gitgit atas nama I Gede Gunawan;
- Bahwa Terdakwa sempat mendatangi Notaris I Made Hendra Kusuma, SH dan dikatakan SHM tersebut dibawa oleh Benyamin L.S Mamuaya, dan saat Terdakwa datang keempat kalinya dan bertemu dengan bapak Benyamin L.S Mamuaya mengatakan bahwa sulit berurusan dengan istrinya dan mengatakan terserah Terdakwa saja dan tidak ada penjelasan terkait keberadaan SHM 591/Ds.Gitgit tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pengajuan permohonan sertifikat pengganti tersebut dilakukan pengukuran di lokasi tanah di Br. Dinas pererenan Bunut, Desa Gitgit, Kecamatan Sukasada pada Tahun 2002;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui adanya perbedaan gambar tanah tersebut, karena pada saat pengukuran Terdakwa hanya menunjukkan batas-batas tanah di lokasi Terdakwa yang sesuai dengan batas yang ada dan mengenai gambar Terdakwa tidak mengetahuinya karena yang membuat adalah BPN;
- Bahwa Terdakwa menunjuk batas-batas sampai ke ujung selatan pohon cengkeh tersebut karena mengikuti pal batas dan tanda berupa pohon salak, Terdakwa hanya mengikuti batasnya saja;
- Bahwa pada Tahun 2018 saat Bertinus Alexander Mamuaya melakukan pengukuran ulang dinyatakan bahwa batas tanah Terdakwa tidak sampai di ujung komplek tanaman cengkeh atau di pohon salak, melainkan agak ke sebelah utara sehingga ada 5 pohon cengkeh dalam komplek tanaman cengkeh dimaksud dalam tanahnya benyamin Alexander Mamuaya yang luasnya 1 Ha;
- Bahwa pada saat pengukuran penyanding tanah Terdakwa ada dua orang yaitu sebelah selatan benyamin L.S.Mamuaya dan sebelah barat Kompyang Melaya, sedangkan di utara dan timur adalah sungai dan saat pengukuran yang hadir penggarapnya Benyamin L.S Mamuaya yang bernama Wales dan Kompyang Melaya dan saat itu telah disetujui hasil pengukuran tersebut;
- Bahwa saat ini tanah yang luasnya lebih kurang 2 are diambil dan dikuasai oleh Bertinus Alexander Mamuaya, dimana tanah lebih kurang 2 are tersebut adalah bagian dari SHM 161/Ds Gitgit;
- Bahwa sejak Tahun 1998 Terdakwa yang menguasai 5 pohon cengkeh dan pohon salah tersebut dan saat pohon cengkeh dan salak berbuah Terdakwa yang menjual;
- Bahwa saat ini SHM No 161/Ds Gitgit atas nama I Gede Gunawan ada di Kantor Notaris I Made Dharma Tanaya, SH,SE,MM karena rencanya obyek SHM tersebut akan dikavling oleh Widiari, kemudian terjadi permasalahan dan karena permasalahan belum selesai sertifikat tersebut masih di Kantor Notaris;

Menimbang bahwa di Persidangan telah pula dihadirkan oleh Penuntut Umum, barang bukti berupa :

- 1 (satu) foto copy Bendel warkah SHM noomor 161/ Desa Gitgit

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN.Sgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah foto copy Bendel warkah SHM noomor 161/ Desa Gitgit
- 1 (satu) buah foto copy Bendel warkah SHM noomor 591/ Desa Gitgit

yang diakui keberadaannya oleh para saksi maupun terdakwa dan telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar ada kejadian pemalsuan sertifikat yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar awalnya saksi Bertinus Alexander Mamuya dan saudara saksi mengurus pembaruan dan turun waris atas SHM 590/Desa Gitgit atas nama ayah saksi Benyamin L.S Mamuya pada bulan Januari 2018, karena ayah saksi telah meninggal dunia, dan pada saat proses pengukuran di lokasi ada mantan pegawai BPN Buleleng yang bernama Narayana yang saksi mintai tolong untuk pengurusan sertifikat dimaksud menyampaikan kepada saksi bahwa tanah yang letaknya berbatasan dengan tanah saksi yang dimiliki oleh Terdakwa memiliki sertifikat lagi, padahal yang saksi ketahui sertifikat tersebut ada pada saksi dan pada saat itu saksi baru mengetahui SHM milik Terdakwa tersebut gambar tanahnya mengambil tanah milik saksi berdasarkan fotocopy SHM 161/Desa Gitgit;
- Bahwa benar ada surat tanda terima penitipan Sertifikat tertanggal 22 Oktober 1998 yang dibuat oleh Terdakwa sebagai pihak yang menitipkan dan Benyamin L.S mamuya yaitu ayah saksi sebagai pihak yang menerima titipan dan disaksikan oleh Notaris I Made Hendra Kusuma;
- Bahwa benar Terdakwa melaporkan kehilangan sertifikat ke Polsek Sukasads dengan membawa Fotocopy sertifikat tersebut setelah itu Terdakwa melanjutkan pengurusan penerbitan sertifikat pengganti ke Kantor BPN selanjutnya membuat surat pernyataan sumpah kehilangan sertifikat untuk pengurusan sertifikat pengganti ke Kantor BPN Buleleng, kemudian terbit SHM Nomor 161/Ds. Gitgit atas nama I Gede Gunawan;
- Bahwa benar sertifikat hak milik yang terbit sebagai sertifikat hak milik 591/desa gitgit yang dilaporkan hilang yaitu SHM 161/Desa gitgit menggambarkan keadaan tanah itu yang tidak sesuai dengan SHM 591/Desa Gitgit dimana SHM 161/Desa gitgit tanahnya mengambil sebagian dari tanah saksi seluas 285 m2 di sisi timur dan 85 m2 di sisi barat, Terdakwa menggunakan SHM 161/Ds Gitgit tersebut untuk menguasai tanah 285 m2 dan 85 m2 milik saksi, sehingga terhadap

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000,00 ( dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative , yaitu kesatu diatur dan diancam dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP, atau kedua diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP, atau ketiga diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 242 ayat (1) KUHP, sehingga apabila salah satu dakwaan terbukti, maka dakwaan /alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan untuk membuktikannya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan menurut hemat Majelis Hakim dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah dakwaan alternatif ketigakesatu yang melanggar ketentuan dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut;

1. Unsur “ Barang siapa”;
2. Unsur “ Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemalsuan tersebut dapat menimbulkan kerugian”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur “ Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dipersamakan dengan setiap orang yang merupakan subyek hukum yang melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat mintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya secara hukum, dan yang dimaksud dengan subyek hukum oleh KUHP adalah terbatas pada orang;

Menimbang, bahwa manusia sebagai subyek hukum adalah *Natuurlijk persoon* yaitu setiap orang yang mempunyai kedudukan yang sama selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu seorang dengan identitas bernama I Gede Gunawan setelah diperiksa didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan setelah diperiksa ternyata Terdakwa mengaku dan membenarkan semua identitasnya





sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan, dan dapat dengan jelas menerangkan identitas dirinya sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan, sehingga dengan memperhatikan kondisi Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa yang merupakan subyek hukum yang melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “ barang siapa” orang telah terpenuhi menurut hukum ;

**Ad.2 Unsur “ Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut adalah bersifat alternatif, dimana jika salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pembuat Undang-Undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan “sengaja”, akan tetapi menurut **Memorie Van Toelichting** (MvT) yang dimaksud “**dengan sengaja**” atau “**OPZET**” itu adalah “**Willen en Wetens**” dalam artian pembuat harus menghendaki (**willen**) adanya akibat yang diharapkan dari melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti / mengetahui (**wetens**) sebelum melakukan suatu perbuatan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut seandainya dilakukan akan membawa akibat dari perbuatan yang dikehendakinya tersebut dan mengetahui pula perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa kesengajaan (*opzet or intention*) sendiri didalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan dibedakan dalam beberapa gradasi, yaitu :

- 1) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) adalah akibat dari perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku;
- 2) Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids beweestzijn*) adalah si pelaku mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat yang dimaksud akan terjadi suatu akibat lain;
- 3) Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*) atau kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan adalah seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan menimbulkan suatu akibat tertentu akan tetapi si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang atau diancam oleh undang-undang;



Menimbang, bahwa yang dikategorikan sebagai surat palsu adalah jenis-jenis surat sebagaimana penjelasan ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP. Perbuatan membuat surat palsu adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu. Menggunakan sebuah surat adalah melakukan perbuatan bagaimanapun wujudnya atas sebuah surat dengan menyerahkan, menunjukkan, mengirimkannya pada orang lain yang orang lain itu kemudian dengan surat itu mengetahui isinya.

Menimbang, bahwa adapun bentuk-bentuk pemalsuan surat dalam Pasal 263 KUHP menurut R. Soesilo antara lain adalah:

1. Membuat surat palsu: membuat isinya bukan semestinya (tidak benar) atau membuat surat sedemikian rupa sehingga menunjukkan asal surat itu tidak benar;
2. Memalsu surat : mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangkan, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu.
3. Memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat.
4. Demikian pula penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak;

Menimbang, bahwa dalam pasal ini pemalsuan surat harus dilakukan dengan maksud dipergunakan sendiri atau menyuruh orang lain mempergunakan surat palsu tersebut yang seolah olah asli, dengan demikian orang yang menggunakan surat palsu tersebut harus mengetahui benar-benar bahwa surat itu palsu;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di persidangan Terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian karena memalsukan surat berupa sertifikat SHM No 591/Ds Gitgit atas nama I Gede Gunawan;

Menimbang, bahwa awalnya pada Tahun 1998 Benyamin.L.S Mamuaya membeli tanah Terdakwa seluas 1 Ha di Br. Dinas Pererenan Bunut, Desa Gitgit dari luas asal 1,5 Ha dan proses jual beli serta pemecahan sertifikat tersebut dilakukan di Notaris I Made Hendra Kusuma, SH dan kemudian Terdakwa ada menitipkan sertifikat SHM Nomor 591/Ds Gitgit kepada Benyamin L.S Mamuaya terhadap penitipan sertifikat tersebut ada surat tanda terima penitipan Sertifikat tertanggal 22 Oktober 1998 yang dibuat oleh Terdakwa sebagai pihak yang menitipkan dan Benyamin L.S mamuaya yaitu ayah saksi sebagai pihak yang menerima titipan dan disaksikan oleh Notaris I Made Hendra Kusuma dan kemudian Bertinus Alexander Mamuaya dan



saudara saksi mengurus pembaruan dan turun waris atas SHM 590/Desa Gitgit atas nama Benyamin L.S Mamuya pada bulan Januari 2018, karena Benyamin L.S Mamuya telah meninggal dunia, dan pada saat proses pengukuran di lokasi ada mantan pegawai BPN Buleleng yang bernama Narayana yang dimintai tolong untuk mengurus sertifikat dimaksud menyampaikan kepada saksi Bertinus Alexander Mamuya bahwa tanah yang letaknya berbatasan dengan tanah saksi yang dimiliki oleh Terdakwa memiliki sertifikat lagi;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa melaporkan kehilangan sertifikat ke Polsek Sukasada dengan membawa Fotocopy sertifikat tersebut setelah itu Terdakwa membawa surat laporan kehilangan dari Polsek Sukasada tersebut untuk melanjutkan mengurus penerbitan sertifikat pengganti ke Kantor BPN selanjutnya membuat surat pernyataan sumpah kehilangan sertifikat untuk mengurus sertifikat pengganti ke Kantor BPN Buleleng, kemudian terbit SHM Nomor 161/Ds. Gitgit atas nama I Gede Gunawan;

Menimbang, bahwa sertifikat hak milik yang terbit sebagai sertifikat hak milik 591/desa gitgit yang dilaporkan hilang yaitu SHM 161/Desa gitgit menggambarkan keadaan tanah itu yang tidak sesuai dengan SHM 591/Desa Gitgit dimana SHM 161/Desa gitgit tanahnya mengambil sebagian dari tanah saksi seluas 285 m2 di sisi timur dan 85 m2 di sisi barat, Terdakwa menggunakan SHM 161/Ds Gitgit tersebut untuk menguasai tanah 285 m2 dan 85 m2 milik saksi, dan Terdakwa telah menjual tanah tersebut dengan dasar SHM pengganti No. 161/ds.Gitgit yang didalamnya termasuk tanah seluas 285 m2 yang merupakan bagian dari SHM 590/Ds Gitgit atas nama Benyamin L.S.Mamuya, sehingga terhadap perbuatan Terdakwa tersebut saksi Bertinus Alexander Mamuya mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000,00 ( dua ratus juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Terdakwa telah mengetahui bahwa sertifikat tersebut telah dititipkan kepada Benyamin L.S Mamuya, meskipun dari keterangan saksi menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah mengambil sertifikat tersebut karena Terdakwa belum bisa mengembalikan uang dari saksi korban, dan keterangan dari Terdakwa menyatakan Terdakwa telah datang untuk mengambil sertifikat tersebut namun tidak diberikan oleh Benyamin L.S Mamuya, namun dalam faktanya Terdakwa telah mengetahui bahwa sertifikat No. 591 /Ds Gitgit tersebut tidak hilang namun masih dititipkan di saksi korban, dengan alasan apapun Terdakwa tidak berhak untuk melaporkan bahwa sertifikat tersebut telah hilang dan melakukan proses untuk menerbitkan sertifikat pengganti, dan terhadap perbuatan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN.Sgr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut terdapat sebagian tanah tersebut yang merupakan bagian tanah milik saksi korban yang belum diselesaikan sehingga menimbulkan kerugian bagi saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “ ***Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;***

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan kesatu Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap Pleidooi Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa perkara ini bukan merupakan tindak pidana melainkan adalah perkara perdata murni dan memohon agar menjatuhkan putusan pidana Menyatakan hukum Terdakwa I Gede Gunawan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu, kedua dan ketiga, dan Membebaskan Terdakwa I Gede Gunawan dari seluruh dakwaan dan tuntutan pidana tersebut dan sekaligus membebaskan Terdakwa I Gede Gunawan yang sampai saat ini masih dalam tahanan rumah, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa yang dimaksud penasihat hukum terdakwa tersebut di atas adalah permasalahan *prejudiciel geschill*, yang berarti sengketa yang diputuskan lebih dahulu dan membawa suatu keputusan untuk perkara di belakang;

Menimbang, bahwa ketentuan yang berkaitan dengan permasalahan *prejudiciel geschill* dalam hukum pidana diatur dalam Pasal 81 KUHP yakni berkaitan dengan permasalahan *prejudiciel au jugement*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 81 KUHP bermaksud sekedar memberi kewenangan, bukan kewajiban, kepada hakim pidana untuk menengguhkan pemeriksaan menunggu adanya keputusan hakim perdata. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 81 KUHP, hakim pidana tidak terikat pada putusan hakim perdata yang bersangkutan,

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangan dalam unsur-unsur tersebut diatas, telah terbukti bahwa Terdakwa melakukan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN.Sgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan Pidana melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP, maka terhadap pledoi  
Terdakwa tersebut diatas tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah, dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan untuk ditahan dalam rumah tahanan negara;

Menimbang barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa ;

- 1 (satu) foto copy Bendel warkah SHM noomor 161/ Desa Gitgit
- 1 (satu) buah foto copy Bendel warkah SHM noomor 161/ Desa Gitgit
- 1 (satu) buah foto copy Bendel warkah SHM noomor 591/ Desa Gitgit

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa sudah lanjut usia;

Menimbang, bahwa tujuan Pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad





dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati didalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP, Pasal-Pasal dari Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I Gede Gunawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Gede Gunawan dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) foto copy Bendel warkah SHM noomor 161/ Desa Gitgit ;
  - 1 (satu) buah foto copy Bendel warkah SHM noomor 161/ Desa Gitgit;
  - 1 (satu) buah foto copy Bendel warkah SHM noomor 591/ Desa Gitgit;Tetap terlampir dalam berkas;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022 oleh Made Hermayanti Muliarta, SH sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, SH, dan Wayan Eka Satria Utama, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022, oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh Ida Ayu Putu Mariani, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh Gusti Putu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karmawan, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng dan  
dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, SH

Made Hermayanti Muliarta, SH

Wayan Eka Satria Utama, SH.

Panitera Pengganti,

Ida Ayu Putu Mariani

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN.Sgr.